



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 41 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : JOHANIS JELE alias JOHANIS.
Tempat lahir : Kewapante.
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 08 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.
2. Nama Lengkap : PETRUS PETA alias PETA.
Tempat lahir : Nitakloang.
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 29 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.

Para terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12-01-2013 s/d tanggal 31-01-2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01-02-2013 s/d tanggal 12-03-2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20-02-2013 s/d tanggal 11-03-2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Maumere sejak tanggal

05-03-2013 s/d tanggal 03-04-2013;

Para terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 41 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tanggal 05 Maret 2013 tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

No. 41 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS JELE alias JOHANIS dan terdakwa PETRUS PETA alias PETA, bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOHANIS JELE alias JOHANIS dan terdakwa PETRUS PETA alias PETA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan bata merahDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak

mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I JOHANIS JELE Alias JOHANIS dan terdakwa II PETRUS PETA Alias PETA pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 20.00 vita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Kloangdualiat, Desa. Wairbleler, Kec. Waigete, Kab. Sikka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban NIKOLAUS EON*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I dengan terdakwa LAWE. Selanjutnya saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II minum make sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa I bernyanyi dengan mengatakan "burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa II langsung memegang tangan kanan saksi korban. Ketika saksi korban membalikkan badan, terdakwa I menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban langsung keluar dari rumah saksi LUKAS LAKE tetapi diikuti oleh terdakwa II dari belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa II memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sbelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban mengalami rasa sakit di rusuk sebelah kanan dan sakit di pelipis kanan sesuai surat Visum et Repertum Nomor : 002/053/KES/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas names NIKOLAUS EON yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri Puskesmas Wigete, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar : Terdapat lebam pada pelipis kanan dan pada kelopak mata

kanan bagian atas.

Kesimpulan : Ditemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan benda

tumpul

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi **NIKOLAUS EON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi LUKAS LAWE di Daranatar, Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang dan memukul saksi;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa JOHANIS JELE dengan terdakwa PETRUS PETA dan saksi korban sedang makan bersama di rumah saksi LUKAS LAWE. Selanjutnya saksi korban, terdakwa JOHANIS JELE dan terdakwa PETRUS PETA minum make sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa JOHANIS JELE bernyanyi dengan mengatakan "burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa PETRUS PETA langsung memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban langsung keluar dari rumah saksi LUKAS LAWE tetapi diikuti oleh terdakwa PETRUS PETA dari belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa PETRUS PETA memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi LUKAS LAWE, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2013, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di daranatar, Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang dan memukul saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban NIKOLAUS Eon;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dengan cara menendang dan memukul saksi korban NIKOLAUS EON;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa JOHANIS JELE dengan terdakwa PETRUS PETA dan saksi korban sedang makan bersama di rumah saksi. Selanjutnya saksi korban, terdakwa JOHANIS JELE dan terdakwa PETRUS PETA minum make sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa JOHANIS JELE bernyanyi dengan mengatakan "burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa PETRUS PETA langsung memegang tangan kanan saksi korban. Ketika saksi korban membalikkan badan, terdakwa JOHANIS JELE menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban langsung keluar dari rumah saksi tetapi diikuti oleh terdakwa PETRUS PETA dari belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa PETRUS PETA memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi-melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **PETRUS PIOLO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi LUKAS LAWE di Daranatar, Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang dan memukul saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban NIKOLAUS EON;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang dan memukul saksi korban NIKOLAUS EON;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa JOHANIS JELE dengan terdakwa PETRUS PETA dan saksi korban sedang makan bersama di rumah saksi LUKAS LAWE. Selanjutnya saksi korban, terdakwa JOHANIS JELE dan terdakwa PETRUS PETA minum moke sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa JOHANIS JELE bernyanyi dengan mengatakan 'burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa PETRUS PETA langsung memegang tangan kanan saksi korban. Ketika saksi korban membalikkan badan, terdakwa JOHANIS JELE menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban langsung keluar dari rumah saksi LUKAS LAWE tetapi diikuti oleh terdakwa PETRUS PETA dan belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa PETRUS PETA memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi LUKAS LAWE di Daranatar, Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang dan memukul saksi;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban NIKOLAUS EON;
- Bahwa terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang saksi korban NIKOLAUS EON;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai rusuk sebelah kanan;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa dengan terdakwa PETRUS PETA dan saksi korban sedang makan bersama di rumah saksi LUKAS LAWE. Selanjutnya saksi korban, terdakwa dan terdakwa PETRUS PETA minum moke sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa bernyanyi dengan mengatakan "burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa PETRUS PETA langsung memegang tangan kanan saksi korban. Ketika saksi korban membalikkan badan, terdakwa menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban langsung keluar dari rumah saksi LUKAS LAWE tetapi diikuti oleh terdakwa PETRUS PETA dari belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa PETRUS PETA memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi LUKAS LAWE di Daranatar, Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara menendang dan memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1111/PKPU/2019 terhadap terdakwa JOHANIS JELE dengan terdakwa PETRUS PETA dan saksi

korban NIKOLAUS EON sedang makan bersama di rumah saksi LUKAS LAWE. Selanjutnya saksi korban, terdakwa JOHANIS JELE dan terdakwa PETRUS PETA minum moke sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa JOHANIS JELE bernyanyi dengan mengatakan "burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban NIKOLAUS EON merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa PETRUS PETA langsung memegang tangan kanan saksi korban. Ketika saksi korban membalikkan badan, terdakwa JOHANIS JELE menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban langsung keluar dari rumah saksi LUKAS LAWE tetapi diikuti oleh terdakwa PETRUS PETA dari belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa PETRUS PETA memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa para terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa JOHANIS JELE alias JOHANIS dan terdakwa PETRUS PETA alias PETA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang terungkap dalam persidangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi LUKAS LAWE di Daranatar, Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, secara bersama-sama terdakwa JOHANIS JELE alias JOHANIS dan terdakwa PETRUS PETA alias PETA melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban NIKOLAUS EON yang awalnya terdakwa JOHANIS JELE dengan terdakwa PETRUS PETA dan saksi korban NIKOLAUS EON sedang makan bersama di rumah saksi LUKAS LAWE. Selanjutnya saksi korban, terdakwa JOHANIS JELE dan terdakwa PETRUS PETA minum moke sambil menonton dan mendengarkan lagu. Kemudian terdakwa JOHANIS JELE bernyanyi dengan mengatakan "burung kaka PETU, burung kaka NIKU", karena saksi korban NIKOLAUS EON merasa suasana pada saat itu sudah tidak baik sehingga saksi korban langsung berdiri dengan maksud untuk pamit tetapi terdakwa PETRUS PETA langsung memegang tangan kanan saksi korban. Ketika saksi korban membalikkan badan, terdakwa JOHANIS JELE menendang rusuk belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) kali, putusan mahkamahagung.go.id keluar dari rumah saksi LUKAS LAWE tetapi diikuti oleh terdakwa PETRUS PETA dari belakang dan saat saksi korban sudah berada di luar dekat pintu, terdakwa PETRUS PETA memukul pelipis kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 002/053/KES/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas names NIKOLAUS EON yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri Puskesmas Wigete, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar : Terdapat lebam pada pelipis kanan dan pada kelopak mata

kanan bagian atas.

Kesimpulan : Ditemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan benda

tumpul, maka berdasarkan hal tersebut unsur“terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan telah terpenuhi yang melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik bagi saksi korban

NIKOLAUS EON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti dan para terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS JELE alias JOHANIS dan terdakwa PETRUS PETA alias PETA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHANIS JELE alias JOHANIS dan terdakwa PETRUS PETA alias PETA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depdiknas.mahkamahagung.go.id rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Senin, tanggal 25 Maret 2013, oleh Kami:

MURTHADA MOH. MBERU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu

tanggal 27 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

YOHANA F. ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh

ZICO EXTRADA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

PUTU DIMA INDRA, SH.

MURTHADA MOH. MBERU, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI:

YOHANA F. ITO